










**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	Perumusan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD6 Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana7 Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi2 Memiliki kompetensi di Seksi Rehabilitasi3 Memiliki kompetensi di perencanaan4 Menguasai <i>JITUPASNA</i>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP ini berkaitan antara SOP Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	<ol style="list-style-type: none">1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2 Rencana Strategis (Renstra)3 Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana4 Nota Dinas5 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi2 Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none">1 Data Penerima2 Pelaporan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	OPD Terkait	Seksi RR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan rapat koordinasi				Surat Undangan, Daftar Hadir Notulen Rapat, Laporan	30 menit	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi	
2	Melakukan rapat koordinasi antar OPD maupun stakeholder terkait tugas rehabilitasi dan rekons				Rencana teknis masing-masing OPD	120 menit	Terkoordinasinya rencana kegiatan Rehab Rekon	
3	Menyampaikan rencana teknis tugas rehabilitasi dan rekonstruksi				Rencana teknis masing-masing OPD	60 menit	Adanya penjelasan resmi dari semua OPD yang hadir	
4	Merumuskan dalam bentuk kebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi				Notulen rapat Laporan	30 menit	Tercapainya kesepakatan rencana kegiatan Rehab Rekon	
5	Melaporkan hasil kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi	15 menit	Terwujudnya sebuah Dokumen Rehab Rekon	
6	Persetujuan/penandatanganan dokumen kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi	15 menit	Adanya sebuah Dokumen Rehab Rekon	
7	Melakukan pengiriman dokumen kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi	1 hari	Terkirimnya dan tersosialisasinya Dokumen Rehab Rekon	
8	Melakukan pengarsipan dokumen kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi	15 mnt	Tersimpannya Dokumen Rehab Rekon dengan baik	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197211041992031002